



Mengungkap Kriteria Hadis Palsu dalam Ilmu Mustalahul Hadis

Nasiri

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

nasiri.abadi20@gmail.com

[Received: dd-mm-yyyy Reviewed: dd-mm-yyyy Accepted: dd-mm-yyyy]

Abstract

Scholars differ on when the forgery of hadith began. People have falsified various hadiths for varying motives and purposes. Furthermore, for certain interests, people are able and willing to fabricate them. The term “hadith maudu’” is defined as a hadith attributed to the Prophet Muhammad (peace be upon him) that is fabricated and false, even though he did not actually say, do, or establish it. Using a “maudu’” hadith is invalid, and it is forbidden to narrate it unless forced to do so or to have the hadith examined by a scholar. Based on existing historical data, hadith forgery was not only carried out by Muslims but also by non-Muslims, for various motives and interests, including political conflict, the efforts of heretics (zindiq), fanaticism towards nations and tribes, and efforts to influence the laity, among others.

Keywords: Hadith; Hadith Maudu’; Sanad; Matan

Abstrak

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan pemalsuan hadis mulai terjadi. Sepanjang sejarah, berbagai hadis telah dipalsukan oleh manusia dengan motif dan tujuan yang beragam. Bahkan, demi kepentingan tertentu, sebagian orang mampu dan berani memalsukannya. Istilah “hadis maudhu’” didefinisikan sebagai hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW namun sesungguhnya dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak pernah mengatakan, melakukan, maupun menetapkan. Penggunaan hadis maudhu’ tidak sah dan haram untuk diriwayatkan, kecuali dalam keadaan terpaksa atau untuk diperiksa kebenarannya oleh seorang ahli. Berdasarkan data historis yang ada, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh non-Muslim, dengan berbagai motif dan kepentingan, termasuk konflik politik, upaya kaum zindiq, fanatisme terhadap bangsa dan suku, upaya memengaruhi kalangan awam, dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Hadis; Hadis Maudhu’; Sanad; Matan

Pendahuluan

Persoalan hadis “maudhu’” bermula dari konflik politik pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mendorong sebagian pihak menciptakan hadis-hadis palsu untuk mengalahkan lawan politik dan memengaruhi kelompok tertentu. Akibat perpecahan politik tersebut, hampir setiap golongan turut memalsukan hadis “maudhu’” guna memperkuat posisi kelompoknya masing-masing.

Kenyataannya, dengan motif dan tujuan yang beragam, banyak pihak telah memalsukan berbagai hadis. Bahkan, demi kepentingan tertentu, sebagian orang memiliki kemampuan sekaligus keberanian untuk melakukan pemalsuan tersebut.

Seluruh ulama sepakat bahwa pemalsuan hadis semakin marak terjadi sejak pertengahan abad pertama Hijriah, hingga akhirnya para penyusun seperti Bukhari, Muslim, dan ulama lainnya berhasil menghimpun kumpulan hadis yang hampir tanpa cacat. Melalui karya-karya tersebut, mereka memberikan bentuk otentisitas yang definitif bagi literatur hadis.

Mengungkap Kriteria Hadis Palsu dalam Ilmu Mustalahul Hadis_Nasiri

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan pemalsuan hadis mulai muncul. Di antara pendapat tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Ahmad Amin, hadis “maudhu” telah muncul sejak masa hidup Nabi Muhammad SAW. Argumen yang digunakan adalah sabda Nabi SAW:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhū, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut Ahmad Amin, Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa terdapat pihak-pihak yang hendak berdusta atas namanya. Oleh karena itu, hadis ini merupakan respons terhadap fenomena yang berkembang pada masa itu, yang berarti sangat mungkin pemalsuan hadis telah terjadi sejak masa Nabi. Karena itulah Nabi mengancam siapa pun yang memalsukan hadis.

Sholahuddin al-Adhabi menyatakan bahwa pemalsuan hadis terkait persoalan duniawi telah terjadi sejak masa Nabi. Argumen yang dikemukakan adalah riwayat yang disampaikan oleh At-Thahawi (w. 321 H/933 M) dan At-Thabrani (w. 360 H/971 M). Kedua riwayat tersebut menyebutkan bahwa pada masa Nabi, seseorang pernah memalsukan berita atas nama Nabi. Orang tersebut mengaku telah diberi wewenang oleh Nabi untuk menyelesaikan suatu persoalan di sebuah komunitas di sekitar Madinah.

Ia kemudian melamar seorang perempuan muda dari komunitas tersebut, namun lamarannya ditolak. Komunitas itu lalu mengirim utusan kepada Nabi untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Nabi tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk mengatasnamakan dirinya. Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk membunuh orang tersebut, sekaligus memerintahkan agar jasadnya dibakar apabila telah meninggal. Pada kedua riwayat yang disampaikan oleh Thahawi dan Thabrani tersebut, sanadnya dinilai lemah, sehingga riwayat ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Menurut mayoritas muhaddisin, pemalsuan hadis terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa keadaan hadis sejak masa Nabi hingga terjadinya konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan (w. 60 H/680 M) masih bersih dari pemalsuan.

Pada masa Nabi, pemalsuan hadis jelas mustahil terjadi, sementara pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, pemalsuan hadis juga tidak terjadi. Hal ini menunjukkan betapa tekun, hati-hati, dan waspadanya mereka terhadap hadis. Sebagai bukti kehati-hatian tersebut, Abu Bakar pernah membakar catatan hadisnya. Siti Aisyah, putrinya, menyatakan bahwa ayahnya telah membakar catatan sekitar lima ratus hadis karena khawatir terjadi kekeliruan dalam periwayatannya. Umar bin Khattab pun melakukan hal serupa; Abu Hurairah menyatakan bahwa apabila ia banyak meriwayatkan hadis pada masa Umar, niscaya ia akan dicambuk oleh Umar. Utsman bin Affan juga memiliki sikap yang sama dengan khalifah-khalifah sebelumnya. Adapun pada masa Ali bin Abi Thalib, keadaannya sangat berbeda, karena pada masa itu terjadi konflik antara Ali dan Muawiyah, yang masing-masing berupaya mengalahkan pihak lawan, salah satunya dengan menciptakan hadis-hadis palsu.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Objek kajian dalam penelitian ini adalah literatur ilmu hadis (‘ulum al-

hadis dan mustholah al-hadis) yang membahas kriteria, sebab kemunculan, dan ciri-ciri hadis maudhu'. Data dikumpulkan dari kitab-kitab rujukan utama di bidang ilmu hadis serta kajian-kajian relevan lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan kriteria hadis maudhu' ditinjau dari aspek sanad maupun matan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hadis Maudhu'

Al-maudhu' merupakan bentuk isim yang berasal dari kata wadha'a – yadha'u – wadh'an, yang bermakna al-isqath (meletakkan atau menyimpan), al-ikhtira' wa al-ikhtilaq (mengada-ada atau merekayasa), dan al-tarku (meninggalkan).¹

Secara kebahasaan, ketiga makna tersebut saling berkaitan: sesuatu yang “diletakkan” atau “disimpan” pada tempat yang bukan asalnya, kemudian “direkayasa” agar tampak berasal dari sumber yang sah, sehingga pada akhirnya “ditinggalkan” atau tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya. Pemahaman etimologis ini penting sebagai pijakan awal sebelum masuk ke pengertian istilah, sebab akar makna “rekayasa” itulah yang kelak menjadi inti pembeda antara hadis yang sahih dan hadis yang dipalsukan.

Sementara itu, makna hadis maudhu' secara istilah adalah sebagai berikut.

هُوَ مَا نُسِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْلَاقًا وَ كَذِبًا يَمَّا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يَقَرَّهُ

“Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, memperbuat, atau mengerjakannya.”

Definisi tersebut merupakan rumusan yang paling banyak diikuti oleh mayoritas ulama hadis, karena secara tegas menekankan dua unsur pokok: unsur kesengajaan pembuatan (al-ikhtilaq) dan unsur penyandaran palsu (al-kadzib) kepada Rasulullah SAW.²

Sebagian ulama lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis maudhu' adalah sebagai berikut.

هُوَ الْمُخْتَلَعُ الْمُصَنَّفُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورًا وَهَتَأًا سِوَا مَا كَانَ ذَلِكَ عَنْهُ

“Hadis yang diciptakan dan dibuat oleh seseorang (pendusta), kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara paksa dan dusta, baik disengaja maupun tidak.”

Rumusan kedua ini sedikit lebih longgar karena turut memasukkan unsur ketidaksengajaan (“baik disengaja maupun tidak”), sehingga cakupannya lebih luas dibandingkan definisi pertama yang murni menekankan kesengajaan. Perbedaan penekanan semacam ini menjelaskan mengapa di kalangan ulama sendiri muncul perbedaan sikap dalam memvonis suatu hadis sebagai maudhu' —sebagian bersikap ketat (mutasyaddid), sementara sebagian lain lebih longgar (mutasahil).³

Dengan demikian, hadis maudhu' bukanlah hadis yang bersumber dari Rasulullah —dengan kata lain, bukan merupakan hadis Nabi— melainkan perkataan atau perbuatan seseorang maupun pihak tertentu yang, karena suatu alasan, kemudian disandarkan kepada Rasulullah.

Hukum dan Latar Belakang Kemunculan Hadis Maudhu'

¹Ajjaj Al Khatib, Ushul al-Hadits: 'Ulumuha wa Musthalahuha, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).

²Musthafa Zahri, Kunci Memahami Musthalahul Hadis (Surabaya: Bina Ilmu, 1995).

³Subhi As-Salih, 'Ulum al-Hadits wa Musthalahuha (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malayin, 1997).

Mengungkap Kriteria Hadis Palsu dalam Ilmu Mustalahul Hadis_Nasiri

Umat Islam telah sepakat bahwa hukum sengaja menciptakan dan meriwayatkan hadis maudhu' adalah haram secara mutlak bagi orang yang telah mengetahui bahwa hadis tersebut palsu. Adapun bagi orang yang meriwayatkannya dengan tujuan memberitahukan kepada khalayak bahwa hadis tersebut palsu (menjelaskannya setelah meriwayatkan atau membacakannya), maka tidak ada dosa baginya.

Orang yang sama sekali tidak mengetahui kepalsuan suatu hadis, lalu meriwayatkannya atau mengamalkan kandungannya karena ketidaktahuan tersebut, juga tidak dikenai dosa. Namun, setelah memperoleh penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang ia sampaikan atau amalkan ternyata palsu, ia wajib segera meninggalkannya. Apabila ia tetap mengamalkannya, sementara tidak ada sanad atau jalan periwayatan lain yang sah, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan.

Dengan demikian, hukum hadis maudhu' adalah tidak sah, haram untuk diriwayatkan, kecuali dalam keadaan terpaksa atau untuk dilaporkan kepada ahli ilmu guna diteliti kebenarannya. Berdasarkan data historis yang ada, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh non-Muslim.

Konversi massal pemeluk agama lain ke dalam Islam, sebagai hasil keberhasilan dakwah Islam di berbagai belahan dunia, secara tidak langsung turut berkontribusi terhadap munculnya hadis palsu. Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sebagian muallaf tersebut benar-benar tulus, sebagian lainnya memeluk Islam semata-mata karena terpaksa tunduk pada kekuasaan Islam saat itu. Kelompok inilah yang dikenal sebagai kaum munafik.

Terdapat beberapa motif yang mendorong munculnya hadis-hadis palsu, di antaranya sebagai berikut.

1. Konflik Politik

Perpecahan umat Islam akibat persoalan politik terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan hal ini berdampak signifikan terhadap perpecahan sektarian serta munculnya hadis palsu. Demi mengalahkan kelompok lain, mereka rela memalsukan berbagai dalil. Kelompok Syiah dan Rafidhah tercatat sebagai golongan yang paling sering memalsukan hadis.

Di antara hadis yang dipalsukan oleh kelompok Syiah adalah sebagai berikut.

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى آدَمَ فِي عِلْمِهِ وَإِلَى نُوحٍ فِي تَقْوَاهُ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي إِتْقَانِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى

"Barang siapa ingin melihat Adam dari sisi ketinggian ilmunya, ingin melihat Nuh dari sisi ketakwaannya, ingin melihat Ibrahim dari sisi kebaikan hatinya, ingin melihat Musa dari sisi kehebatannya, ingin melihat Isa dari sisi ibadahnya, hendaklah ia melihat Ali."

2. Ulah Kaum Zindiq

Kaum zindiq adalah kelompok yang sangat membenci Islam, baik sebagai agama maupun sebagai dasar negara/pemerintahan. Kebencian mereka disalurkan melalui konfrontasi dan pemalsuan, baik terhadap Al-Qur'an maupun hadis. Hammad bin Zaid menyatakan bahwa hadis-hadis buatan kaum zindiq mencapai jumlah 12.000 hadis.

3. Fanatisme terhadap Bangsa, Suku, Negara, Bahasa, dan Pemimpin

Kelompok ini menciptakan hadis palsu karena didorong oleh ego dan fanatisme buta, serta keinginan untuk mengunggulkan seseorang, bangsa, golongan, atau hal tertentu lainnya. Kelompok yang fanatik terhadap mazhab Abu Hanifah, misalnya, pernah

menyebarkan hadis palsu yang berbunyi, “kelak akan ada seorang dari umatku bernama Abu Hanifah bin Nu'man, ia bagaikan pelita bagi umatku.”

4. Upaya Memengaruhi Kalangan Awam melalui Kisah dan Nasihat

Mereka memalsukan hadis untuk meraih simpati para pendengarnya sekaligus memukau mereka dengan kemampuan bercerita. Hadis-hadis yang mereka sampaikan cenderung berlebihan dan tidak masuk akal.

5. Perselisihan Antarmazhab dan Aliran Teologi

Munculnya hadis palsu dalam ranah fikih dan teologi berasal dari para pengikut berbagai mazhab. Mereka berani memalsukan hadis karena didorong oleh fanatisme dan keinginan untuk memperkuat posisi mazhabnya masing-masing.

6. Mendorong Semangat Beribadah tanpa Memahami Substansinya

Sejumlah orang memalsukan hadis dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menegakkan agamanya. Nuh bin Abi Maryam, misalnya, memalsukan hadis tentang keutamaan membaca surah-surah tertentu dalam Al-Qur'an.

7. Mengambil Muka di Hadapan Penguasa

Sebagian pihak juga memalsukan hadis untuk memperoleh imbalan atau simpati dari para penguasa, seperti Ghiyats bin Ibrahim, sosok yang kerap disebut sebagai pemalsu hadis terkait perlombaan.

Dari berbagai motif pemalsuan hadis di atas, secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: (a) sengaja merusak agama; (b) tidak sengaja merusak agama; (c) meyakini bahwa menciptakan hadis palsu diperbolehkan; dan (d) tidak menyadari bahwa yang diciptakannya adalah hadis palsu.

Ciri-Ciri Hadis Maudhu'

Para ulama telah merumuskan sejumlah kaidah sebagai dasar untuk menentukan hadis maudhu'. Mereka menetapkan tanda-tanda atau ciri-ciri yang perlu dicermati secara saksama guna membedakan antara hadis maudhu' dan hadis yang bukan maudhu'. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut.⁴

a. Ciri-Ciri pada Sanad

1) Adanya pengakuan dari pembuat hadis maudhu' itu sendiri. Misalnya, Maisarah bin Abi Rabbih al-Farisi mengakui bahwa ia telah menciptakan hadis maudhu' tentang keutamaan Al-Qur'an. Ia bahkan mengaku telah meriwayatkan 70 hadis tentang keutamaan Ali radhiyallahu 'anhu.

2) Fakta historis bahwa perawi tidak pernah bertemu atau tidak sezaman dengan orang yang diklaim sebagai gurunya. Sebagai contoh, Ma'mun bin Ahmad al-Harawi mengaku pernah mendengar hadis dari Hisyam bin Ammar. Al-Hafizh Ibnu Hibban kemudian bertanya, “Kapan engkau (Ma'mun) datang ke wilayah Syam?” Ma'mun menjawab pada tahun 250 H —sebuah jawaban yang justru menunjukkan ketidakmungkinan pertemuan tersebut.

3) Riwayat itu sendiri telah dikenal luas sebagai kedustaan.

b. Ciri-Ciri pada Matan

1) Bertentangan dengan akal sehat.

⁴Mahmud Ath-Thahan, Taisir Musthalah al-Hadits (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981).

- 2) Bertentangan dengan Al-Qur'an.
- 3) Bertentangan dengan sunnah atau hadis mutawatir.
- 4) Bertentangan dengan ijma'.

Metode Verifikasi Hadis: Kritik Sanad dan Kritik Matan

Untuk memastikan apakah suatu hadis tergolong sahih, hasan, daif, atau maudhu', para ulama mengembangkan metode takhrij al-hadis, yaitu proses penelusuran hadis kembali ke sumber-sumber periwayatannya guna mengetahui kualitas sanad dan matannya secara utuh. Metode ini terdiri atas dua tahap yang saling melengkapi, yakni an-naqd al-khariji (kritik eksternal atau kritik sanad) dan an-naqd ad-dakhili (kritik internal atau kritik matan).⁵

Kritik sanad berfungsi menilai jalur periwayatan suatu hadis, mencakup penelusuran identitas setiap perawi, masa hidup, hubungan guru-murid (liqa'), serta reputasi kejujuran dan hafalannya. Proses ini dikenal dengan ilmu al-jarh wa al-ta'dil, yakni disiplin yang secara khusus mengevaluasi kredibilitas (ta'dil) atau mencela (jarh) seorang perawi berdasarkan kesaksian para kritikus hadis terdahulu. Sebuah sanad baru dapat dikategorikan sahih apabila rangkaian periwayatannya bersambung (muttasil), seluruh perawinya bersifat tsiqah (terpercaya, adil, dan kuat hafalannya), serta terbebas dari syudzudz (penyimpangan) maupun 'illat (cacat tersembunyi).⁶

Sementara itu, kritik matan menitikberatkan pada analisis terhadap kandungan atau redaksi teks hadis itu sendiri. Sekalipun suatu hadis memiliki sanad yang tampak sahih, hal tersebut tidak serta-merta menjamin keabsahan matannya, sebab boleh jadi redaksi hadis mengandung kejanggalan makna, distorsi, atau penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Oleh karena itu, matan hadis harus diuji agar tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak menyalahi hadis-hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang telah mapan.⁷

Kombinasi antara kritik sanad dan kritik matan inilah yang menjadi fondasi metodologis bagi para ulama hadis dalam mengklasifikasikan suatu riwayat, termasuk dalam menetapkan status maudhu' pada hadis-hadis yang terbukti dipalsukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Perbandingan Pendekatan Ulama dalam Menilai Hadis Maudhu'

Dalam praktiknya, tidak semua ulama hadis menerapkan standar yang sama ketika menilai kepalsuan suatu hadis. Ibnu al-Jauzi (w. 597 H), misalnya, dikenal sebagai kritikus yang bersikap mutasahil (longgar) dalam kitabnya al-Maudhu'at, sehingga tidak jarang beliau memvonis maudhu' terhadap hadis-hadis yang oleh ulama lain justru masih dikategorikan daif atau bahkan hasan. Sikap kehati-hatian yang berlebihan ini kerap

⁵Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

⁶M. B. Muvid, B. T. Arsyillah, dan Muammar, "Ilmu Jarh wa al-Ta'dil dalam Tinjauan Studi Hadits," *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 34–55, <https://doi.org/10.30762/universum.v16i1.12>.

⁷H. A. Malik, "Naqd al-Hadits sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21580/jish.11.1373>.

mendapat kritik dari ulama sesudahnya, termasuk Ibnu ash-Shalah, yang menilai sebagian vonis Ibnu al-Jauzi tidak memiliki dasar kepalsuan yang kuat.⁸

Sebagai perbandingan, Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitab al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'at justru menempuh arah sebaliknya: sebagian tujuannya adalah meluruskan hadis-hadis yang oleh Ibnu al-Jauzi divonis palsu, padahal menurut as-Suyuthi status kepalsuannya belum cukup kuat. Dari kitab tersebut dapat ditarik sejumlah kriteria hadis maudhu' dari sisi sanad, yaitu: (1) perawi yang secara terang-terangan mengaku telah berdusta; (2) perawi yang mengakuinya secara tersirat; (3) perawi yang telah dikenal luas sebagai pendusta; (4) perawi majhul (tidak dikenal identitasnya); dan (5) perawi yang fanatik buta terhadap golongannya. Adapun dari sisi matan meliputi: redaksi yang buruk, kandungan makna yang rusak, serta pertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, realitas, dan akal sehat.⁹

Perbedaan pendekatan semacam ini juga terus berlanjut pada kajian hadis kontemporer. Akram Diya' al-'Umari, misalnya, menawarkan kerangka kritik hadis yang lebih menyeimbangkan pendekatan historis-kritis dengan kaidah tradisional ilmu hadis, sementara sejumlah pemikir kontemporer lain seperti Zakaria Ouzon justru dikenal dengan pendekatan yang jauh lebih skeptis terhadap otentisitas korpus hadis secara umum—sebuah pendekatan yang banyak dikritik oleh ulama hadis arus utama karena dinilai mengabaikan kaidah sanad yang telah mapan.^{10, 11}

Variasi pendekatan ini menegaskan bahwa penentuan status maudhu' suatu hadis bukanlah proses yang sepenuhnya mekanis, melainkan melibatkan ijtihad metodologis seorang kritikus hadis, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tingkat kehati-hatian (tasyaddud) atau kelonggaran (tasahul) yang dianutnya.¹²

Kedudukan Hadis Maudhu' dalam Klasifikasi Kualitas Hadis

Secara umum, ulama hadis mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat kesahihannya ke dalam empat kategori utama, yaitu sahih, hasan, daif, dan maudhu'. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit (kuat hafalannya), serta terbebas dari syudzudz dan 'illat. Hadis hasan memiliki kriteria serupa, hanya saja tingkat kedhabitan perawinya sedikit lebih rendah dibandingkan hadis sahih. Hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi salah satu atau beberapa syarat kesahihan maupun kehasanan tersebut, namun masih memiliki jalur periwayatan yang dapat ditelusuri. Adapun hadis maudhu' berada pada tingkatan paling

⁸Mahmud Abu Rayyah, *Adhwā' 'Alā al-Sunnah al-Muhammadiyah* (Mekah: Dar al-Ma'arif, t.t.); lihat juga Siti Qomariyah Aini, "Kritik Matan Hadis Perspektif Mahmud Abu Rayyah," *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i2.11815>.

⁹Jalal Al-Din Abd. Rahman bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahādīts al-Maudhu'at*, juz II (Mesir: Al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.); bandingkan M. A. Muzakki, "Analisa Metodologi Kritik Hadis Jalaluddin as-Suyuthi dalam al-La'aali al-Mashnu'ah fi al-Ahadits al-Maudhu'ah," *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* (2020).

¹⁰M. B. Zaman, "Kritik Hadis Prespektif Akram Diya' al-Umari," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 8, no. 2 (2018): 317–345, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2018.8.2.317-345>.

¹¹B. Z. Zamawi, "Kritik Hadis Zakaria Ouzon," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.31538/almada.v2i1.221>.

¹²B. Hendro, "Kritik Sanad dan Matan Hadis dalam Shahih Muslim yang Dianggap Lemah Nashiruddin al-Albani," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9699>.

rendah, karena sama sekali tidak memiliki dasar periwayatan yang sah dari Rasulullah SAW, sehingga statusnya bukan sekadar “lemah”, melainkan “palsu”.¹³

Perbedaan mendasar antara hadis daif dan hadis maudhu’ terletak pada aspek asal-usulnya: hadis daif tetap berasal dari upaya periwayatan yang jujur meskipun terdapat kelemahan pada sanad atau matannya, sedangkan hadis maudhu’ murni merupakan hasil rekayasa yang sejak awal tidak pernah bersumber dari Rasulullah. Oleh karena itu, sebagian ulama menegaskan bahwa hadis daif, dalam kondisi tertentu, masih dapat dipertimbangkan untuk fadhail al-a’mal (keutamaan amal) dengan syarat-syarat tertentu, sementara hadis maudhu’ sama sekali tidak memiliki ruang toleransi semacam itu dalam bentuk apa pun.¹⁴

Dampak dan Relevansi Hadis Maudhu’ pada Masa Kini

Persoalan hadis maudhu’ bukan semata-mata persoalan historis yang selesai pada masa klasik, melainkan tetap relevan hingga saat ini. Beredarnya hadis-hadis palsu dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif, di antaranya: menimbulkan dan mempertajam perpecahan di kalangan umat Islam, mencemarkan nama baik pribadi Rasulullah SAW, mengaburkan pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang otentik, serta melemahkan semangat dan jiwa keislaman masyarakat secara luas.¹⁵

Di era digital, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena kecepatan dan luasnya jangkauan penyebaran informasi melalui media sosial dan aplikasi perpesanan instan. Sebuah kutipan yang diklaim sebagai hadis dapat tersebar ke ribuan pengguna hanya dalam hitungan menit, tanpa melalui proses verifikasi sanad maupun matan sebagaimana yang dilakukan para ulama hadis klasik. Kondisi ini menuntut penguatan kembali metode naqd al-hadits (kritik hadis) sebagai alat bantu masyarakat awam dalam menyaring informasi keagamaan, sekaligus mendorong lembaga-lembaga keislaman untuk menyediakan sarana verifikasi hadis yang mudah diakses oleh publik.

Dengan demikian, penguasaan ilmu mustholah al-hadis —termasuk kemampuan mengenali ciri-ciri hadis maudhu’ pada sanad maupun matan sebagaimana telah dipaparkan di atas— bukan hanya relevan bagi kalangan akademisi dan ahli hadis, tetapi juga menjadi kecakapan literasi keagamaan yang penting dimiliki oleh masyarakat Muslim secara umum di tengah derasnya arus informasi digital.^{16, 17}

Kesimpulan

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan pemalsuan hadis mulai terjadi. Sepanjang sejarah, berbagai hadis telah dipalsukan oleh manusia dengan motif dan tujuan yang beragam. Bahkan, demi kepentingan tertentu, sebagian orang mampu dan berani melakukan pemalsuan tersebut.

¹³“Analisis Kriteria Kesahihan Matan dalam Hadis: Kajian Teori dan Metodologi,” *Journal of Hadith Studies* 6, no. 2 (2023): 99–113, <https://doi.org/10.32506/johs.v6i2-02>.

¹⁴N. Akbar dan M. Ali, “Hadis Sahih, Hasan, Daif dan Maudu’,” *Mahad Aly Journal of Islamic Studies* (2025), <https://doi.org/10.63398/befn1d95>.

¹⁵Ajjaj Al Khatib, *Ushul al-Hadits*, 415; lihat pula G.H.A. Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir (1890–1960)* (Bandung: Mizan, 1999).

¹⁶Sayid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, *Kaidah-Kaidah Dasar Ilmu Hadits* (Surabaya: Apollo, t.t.).

¹⁷Suhdi Ismail, *Kaidah Keshahihan Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

Istilah “hadis maudhu” merujuk pada hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal sesungguhnya dibuat-buat dan dusta, sebab beliau tidak pernah mengatakan, melakukan, maupun menetapkan. Penggunaan hadis “maudhu” tidak sah dan haram untuk diriwayatkan, kecuali dalam keadaan terpaksa atau untuk diperiksa kebenarannya oleh seorang ahli.

Berdasarkan data historis yang ada, pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh non-Muslim, dengan berbagai motif dan kepentingan, di antaranya konflik politik, ulah kaum zindiq, fanatisme terhadap bangsa maupun suku, serta upaya memengaruhi kalangan awam, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abu Ghuddah, Abdul Fatah. *Lamhat min Tārīkh As-Sunnah wa ‘Ulūm al-Hadits*. T.t.: T.p., t.t.
- Aini, Siti Qomariyah. “Kritik Matan Hadis Perspektif Mahmud Abu Rayyah.” *Alhamra: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30595/ajsi.v2i2.11815>.
- Akbar, N., dan M. Ali. “Hadis Sahih, Hasan, Daif dan Maudu’.” *Mahad Aly Journal of Islamic Studies* (2025). <https://doi.org/10.63398/befn1d95>.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Ath-Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadits*. Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1981.
- Abu Rayyah, Mahmud. *Adhwā’ ‘Alā al-Sunnah al-Muhammadiyah*. Mekah: Dar al-Ma’arif, t.t.
- Al-Khatib, Ajjaj. *Ushul al-Hadits: ‘Ulumuhu wa Musthalahu*. Cet. ke-4. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Maliki, Sayid Muhammad bin Alwi. *Kaidah-Kaidah Dasar Ilmu Hadits*. Surabaya: Apollo, t.t.
- As-Salih, Subhi. *‘Ulum al-Hadits wa Musthalahu*. Beirut: Dar al-‘Ilm al-Malayin, 1997.
- “Analisis Kriteria Kesahihan Matan dalam Hadis: Kajian Teori dan Metodologi.” *Journal of Hadith Studies* 6, no. 2 (2023): 99–113. <https://doi.org/10.32506/johs.v6i2-02>.
- Hendro, B. “Kritik Sanad dan Matan Hadis dalam Shahih Muslim yang Dianggap Lemah Nashiruddin al-Albani.” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9699>.
- Ismail, Suhdi. *Kaidah Keshahihan Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Juynboll, G.H.A. *Kontroversi Hadis di Mesir (1890–1960)*. Bandung: Mizan, 1999.
- Malik, H. A. “Naqd al-Hadits sebagai Metode Kritik Kredibilitas Informasi Islam.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.21580/jish.11.1373>.
- Muvid, M. B., B. T. Arsyillah, dan Muammar. “Ilmu Jarh wa al-Ta’dil dalam Tinjauan Studi Hadits.” *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022): 34–55. <https://doi.org/10.30762/universum.v16i1.12>.

Mengungkap Kriteria Hadis Palsu dalam Ilmu Mustalahul Hadis_Nasiri

- Muzakki, M. A. “Analisa Metodologi Kritik Hadis Jalaluddin as-Suyuthi dalam al-La’aali al-Mashnu’ah fi al-Ahadits al-Maudhu’ah.” *AL ISNAD: Journal of Indonesian Hadith Studies* (2020).
- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suyuthi, Jalal Al-Din Abd. Rahman bin Abi Bakar. *Al-La’ali al-Mashnū’ah fī al-Ahādīts al-Maudhū’āt*. Juz II. Mesir: Al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.
- Zahri, Musthafa. *Kunci Memahami Musthalahul Hadis*. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
- Zaman, M. B. “Kritik Hadis Prespektif Akram Diya’ al-Umari.” *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 8, no. 2 (2018): 317–345. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2018.8.2.317-345>.
- Zamawi, B. Z. “Kritik Hadis Zakaria Ouzon.” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31538/almada.v2i1.221>.